



**PERSYARATAN PENDAFTARAN/PERPANJANGAN SERIFIKASI HALAL  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH ) KANWIL  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN**

1. Surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal (Kop surat perusahaan )
2. Pelaku usaha mengisi formulir permohonan sesuai dengan jenis produk yang dikelola
3. Data Pelaku Usaha :
  - a. NIB atau dokumen izin lainnya (SIUP, TDP);
  - b. NPWP;
  - c. Akta Notaris;
  - d. KK & KTP Penanggungjawab Pelaku Usaha;
  - e. Bagi inportir API/API-U/API-P.
4. Penyelia Halal ( orang yang bertanggungjawab terhadap proses produk halal )
  - a. SK Penunjukan Penyelia Halal
  - b. Foto Copy KTP Penyelia Halal
  - c. Daftar Riwayat Hidup Penyelia Halal
  - d. Foto Copy Sertifikat Bimtek SJH Penyelia Halal (bila ada)
5. Nama dan Jenis Produk
6. Surat Ijin Edar yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga terkait  
PIRT (dari PTSP Pemda Kab/Kota atau Dinas Kesehatan Kab/Kota),  
Makanan Dalam (MD)/Makanan Luar (ML) (dari BP POM)
7. Daftar produk dan bahan;
  - a. Data bahan, bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong;
  - b. Sertifikat halal bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong.
8. Proses pengolahan produk berupa pembelian, penerimaan, Penyimpanan produk jadi dan distribusi dan alur proses dalam bentuk bagan;
9. Melampirkan Denah Lokasi Bagi Permohonan RPH/RPU;
10. Dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) mengacu kepada HAS 23000 (LP POM MUI)
11. Melampirkan foto copy sertifikat halal (bagi pelaku usaha yang memperpanjang)
12. Surat pernyataan yang menerangkan produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan, materai 6000 (bagi pelaku usaha yang memperpanjang Sertifikat Halal)
13. Surat kuasa bagi yang menguasai (materai 6000)
14. Dokumen permohonan masing-masing 2 rangkap (Map Snelhecter)
  - a. Dokumen permohonan untuk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik berupa hardcopy dimasukkan dalam Map Snelhecter berwarna merah;
  - b. Dokumen permohonan untuk rumah makanan dan catering berupa hardcopy dimasukkan dalam Map Snelhecter berwarna biru;
  - c. Dokumen permohonan untuk RPH/RPU berupa hardcopy dimasukkan dalam Map Snelhecter berwarna kuning;
  - d. Dokumen permohonan untuk Jasa berupa hardcopy dimasukkan dalam Map Snelhecter berwarna hijau;
  - e. Dokumen permohonan untuk Barang Guna berupa hardcopy dimasukkan dalam Map Snelhecter berwarna hitam.
15. Menyerahkan pendaftaran berupa dokumen permohonan sertifikat halal dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam format PDF sesuai dengan dokumen permohonan (Max 5 MB) kepada satgas layanan halal Kemenag Kab/Kota atau satgas layanan halal Provinsi melalui PTSP Kanwil Kemenag Prov. Banten. Kontak Person : Ahmad Suja'i (085215958946), Nida Makfiyati (081319741999), Sukron Ma'mun (081387069995);  
Email [banten.halal.28@gmail.com](mailto:banten.halal.28@gmail.com).
16. Bagi Perusahaan/Pelaku Usaha yang mengajukan Sertifikat Halal untuk membawa/menyampaikan sample produk;
17. Pelayanan buka hari Senin s/d Jum'at, Pukul 09.00 - 15.00 WIB.



H. A. BAIJURI, S.Pd.I., M.Si k